

ANALISIS KEWENANGAN CAMAT ASAKOTA DALAM MELAKUKAN PINDAH SILANG (ROTASI) PEGAWAI HONORER (Studi Kasus Di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima)

Aman Ma'arij¹, Gufran²

¹²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima

Article Info Article history: Received : 28 Maret 2022 Publish: 30 Maret 2022	Abstract <i>This study aims to determine the legal arrangements and authority of the Asakota sub-district head incrossing over to honorary employees by using empirical research, interview approach and secondary data. The results of this study conclude: first, in carrying out its duties and fuctions, The Asakota sub-district does not have the authority to rotate honorary employees,based on law number 23 of 2014 and pp number 17 of 2018. Second, although the delegation of some of the authority of the regent/mayor to the sub-district head, the delegation of some authority does not include the authority to rotate/cross over for honorary employees within the scope of the region. Third, the letter of assigment with the number 500/127/i/2021 issued by the sub-district og Asakota to Mrs.siti rahmah, an honorary employees in the area of bima, is not in accordance with the provisions of the legislation.</i>
Keywords: Authority, Asakota Camat, Rotation, Honorary Employee	
Article Info Article history: Received : 28 Maret 2022 Publish: 30 Maret 2022	Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum dan kewenangan Camat Asakota Kota Bima dalam melakukan pindah silang terhadap pegawai honorer dengan menggunakan penelitian empiris metode pendekatan wawancara dan data sekunder hasil penelitian ini menyimpulkan: pertama,dalam menjalankan tugas dan fungsinya camat asakota tidak memiliki kewenangan dalam melakukan rotasi pegawai honorer berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 17 Tahun 2018. Kedua walau pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota kepada camat tapi dalam pelimpahan sebagian kewenangan itu tidak meliputi kewenangan rotasi/pindah silang pegawai honorer lingkup daerah. Ketiga, surat pindah tugas dengan nomor 500/127/ask/ii/2021 yang dikeluarkan oleh Camat Asakota terhadap ibu siti rahma pegawai honorer lingkup Daerah Kota Bima tidak sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.
	<i>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</i>



Correspondent

Aman Ma'arij

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima

amanmarijstih@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) bukan negara kekuasaan (*Mhanstaat*), oleh karena negara Indonesia adalah negara hukum, maka dalam pengelolaan negara harus berdasarkan atas hukum bukan selera kekuasaan. Dalam sejarahnya kekuasaan negara terbagi kedalam tiga cabang kekuasaan sebagaimana dijelaskan oleh John Locke, bahwa cabang kekuasaan yang dimaksud adalah *eksekutif*, *legislatif*. Dalam perkembangan pemikiran ini dikembangkan lagi oleh Montesquieu di Amerika Serikat tentang "*trias Politika*" yaitu *eksekutif*, *legislatif*, dan *yudikatif*. Sedangkan Indonesia juga mengadopsi pikiran tersebut, akan tetapi dalam prakteknya berbeda dan disesuaikan dengan culture negara tersebut.

Amerika menerapkan sistem *saparation of power* sedangkan Indonesia menerapkan *Distribusi of power*. Oleh karena itu dalam pengelolaan negara pemerintahan pusat

memberikan kewenangan pemerintahan daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) UUD Republik Indonesia 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang (Pratama, et al, 52:2018). Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti. Dasar hukum UU ini adalah: Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18 B, Pasal 20, Pasal 22 D ayat (2), dan Pasal 23 E ayat (2) UUD 1945. Dalam UU ini diatur tentang, pembagian wilayah negara kekuasaan pemerintahan, urusan pemerintahan kewenangan daerah provinsi dilaut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan penataan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, perangkat daerah, Perda dan Perkada pembangunan daerah keuangan daerah BUMD pelayanan publik partisipasi masyarakat perkotaan kawasan khusus dan kawasan perbatasan negara kerjasama daerah dan perselisihan desa pembinaan dan pengawasan tindakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara diinstansi daerah inovasi daerah informasi pemerintahan daerah, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah serta ketentuan pidana.

Sedangkan camat sebagai perpanjangan tangan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan bahwa selain melaksanakan tugas, camat dapat dilimpahkan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dari Bupati/walikota kepada Camat mencakup urusan pemerintahan pada pelayanan perizinan dan non perizinan. Terkait dengan pelayanan perizinan dilaksanakan melalui pelayanan terpadu serta pengembangan inovasi dengan kriteria, proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks dan tidak memerlukan teknologi tinggi. Pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat berdasarkan pada kriteria berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan bersekala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin. Pelimpahan juga didasarkan pada pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat. Kemudian penetapan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat Diatur pada pasal 225 ayat (1) UU No.23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan. Selain tugas tersebut diatas camat juga mendapat pelimpahan wewenang, hal ini atur pada Pasal 226 UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Pelimpahan kewenangan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Kewenangan yang dilimpahkan dari bupati/walikota kepada camat misalnya kebersihan di Kecamatan, pemadam kebakaran di Kecamatan dan pemberian izin mendirikan bangunan untuk luasan tertentu. Mengenai pendanaan akibat dari pelimpahan wewenang tersebut diatas diatur pada Pasal 227 UU No.23 Tahun 2014 yaitu: Pendanaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h serta Pasal 226 ayat (1) dibebankan pada APBD kabupaten/kota. Selanjutnya karena UU

Pemerintahan Daerah ini masih baru Ketentuan lebih lanjut mengenai Kecamatan diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan penjelasan dari peraturan perundang-undangan diatas maka Dalam hal menajalankan tugas pemerintah pusat memberikan tugas dan kewenangan kepada pemerintah daerah baik berupa kewenangan delegasi, mandat, maupun distribusi begitupun camat sampai dengan desa dan atau kelurahan.

- a. Atribusi adalah pemberi wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Berdasarkan undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Admistrasi pemerintahan (UU Administrasi pemeritahan), atribusi adalah pemberi kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh undang-undang dasar rebuplik Indonesia tahun 1945 atau undang-undang.
- b. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
- c. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Berkaitan dengan proses Rotasi dan mutasi diatur dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam UU tersebut yang memiliki kewenangan Rotasi Mutasi adalah Kewenangan perpindahan tenaga honorer berdasarkan undang-undang bahwa itu dilakukan oleh Sekda Kota Bima berdasarkan peraturan presiden bahwa kewenangan untuk memindahkan tenaga honorer itu adalah sekda kota bima, berdasarkan PP Nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan bahwa kewenangan juga di pindahkan oleh sekda, tapi pada realitasnya ternyata kewenangan perpindahan camat dilakukan camat itu sendiri. Tapi dalam kenyataanya camat Asakota melakukan Rotasi pegawai Honorer dilingkungan camat Asakota dengan surat pindah tugas nomor 500/127/ASK/II/2021 yang di tanda tangani oleh pemerintah kecamatan dalam hal ini Camat Asakota Kota Bima di ditunjukan kepada Ibu Siti Rahmah sebagai tenaga suka rela/pegawai honorer di kelurahan jati baru yang akan di pindah tugaskan ke kelurahan melayu. Sejak dikeluarkan surat pindah tugas tersebut menimbulkan pro dan kontrak di berbagai kalangan, baik itu Akademisi, Praktisi, Politisi, Mahasiswa, maupun masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai prilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam Aspek Kemasyarakatan (Bambang Sunggono, (2003:43). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. (Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, (2010: 192).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris adalah sebagai berikut *pertama* Data Primer, Data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian. (Soerjono Soekanto, (2014:25), yaitu: camat asakota, inspektorat dan ibu siti rahmah. *Kedua* Data Sekunder adalah Data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap. Seperti: undang-undang, jurna, tesis, disertasi dan lain-lain.

Sementara Teknik Pengumpulan Data yakni merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini digunakan metode wawancara yaitu jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Kemudian Teknik Analisis Data digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh

kesimpulan. Dalam mengolah data atau proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Kewenangan Camat Asakota Dalam Melakukan Pindah Silang Terhadap Pegawai Honorir.

Kepala kecamatan atau yang biasa disebut camat dalam bertugas dibantu oleh perangkat kecamatan untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepadanya dalam hal menangani sebagian urusan yang bersifat pilihan dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah, yang meliputi aspek Perizinan, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitasi, Penetapan dan Penyelenggaraan. Kewenangan lain yang dilimpahkan Di dalam Pasal 1 ayat (13) undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 di sebutkan bahwa Wilayah Administratif adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat seperti gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di daerah. Serta pada tingkatan paling bawah yaitu kecamatan. Apabila dipandang perlu antara tingkatan Kabupaten dengan Kecamatan dibentuk Kota Administratif (Danneta Loeni Andrea, 14:2020).

Kecamatan tidak lagi menjalankan tugas dekonsentrasi sebab urusan pemerintahan umum hanya sampai pada tingkat provinsi saja. Status kecamatan kini merupakan wilayah kerja perangkat daerah kabupaten/atau kota yang diubah bersamaan dengan undang-undang terbaru yakni UU Nomor 23 Tahun 2014 dimana aturan mengenai kecamatan adalah wilayah kerja. perangkat daerah berada pada paragraf 8 pasal 221. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dan pelayanan publik. Dapat disimpulkan bahwa semula kecamatan adalah wilayah kekuasaan yang dalam perubahannya telah menjadi wilayah kerja perbedaannya perubahannya yakni awalnya kecamatan memiliki kekuasaan yang didalamnya menunjukkan adanya sebuah yurisdiksi kewenangan sedangkan pada wilayah kerja itu sendiri lebih mengarah pada pelayanan masyarakat desa/kelurahan yang semulanya kecamatan dibentuk dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi berubah menjadi sebagai pelaksana asas desentralisasi. (Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Dinamika perkembangan aturan mengenai tentang pemerintahan daerah memberi perubahan mendasar pada penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, mulai dari undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian dilanjutkan pada undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan di perbaharui kembali pada UU Nomor 23 Tahun 2014. Perubahan tersebut ada pada struktur kedudukan kecamatan yang berubah menjadi perangkat daerah kabupaten/kota, dan kepala kecamatan menjadi seorang pelaksana urusan pemerintahan yang sebagian wewenangnya adalah dari pendelegasian wewenang Bupati/Walikota. UU Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 209 ayat (1) yang berbunyi “Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan”. Perbandingan Kewenangan camat sebagai kepala Wilayah dan camat sebagai Perangkat daerah camat sebagai kepala wilayah dengan camat sebagai perangkat daerah.

Kepala Wilayah dan camat sebagai Perangkat daerah camat sebagai kepala Wilayah camat sebagai perangkat daerah Kecamatan merupakan wilayah administrasi pemerintahan. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Camat menerima pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota dalam bidang desentralisasi. Kepala kecamatan menerima pendelegasian sebagian kewenangan Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah (kewenangan delegatif) kewenangan yang diberikan oleh kepala kecamatan cuman bersifat delegasi saja dari Bupati/Walikota. Kepala kecamatan juga menjalankan tugas umum pemerintahan

berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (kewenangan atributif). Wilayah kecamatan sengaja dibentuk dalam upaya pelaksanaan asas desentralisasi. Kecamatan dibentuk sebagai pelaksana asas desentralisasi.

Menurut kajian teori hasil wawancara bersama narasumber pemindahan dirinya dari kelurahan jati baru ke kelurahan melayu bahwa penerapan rotasi oleh camat asakota tidak memiliki alasan yang jelas. Pelaksanaan pindah silang (rotasi) yang dilakukan oleh camat asakota tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dasar hukum yang jelas karena dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya camat tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pindah silang (rotasi) pegawai baik pegawai sipil maupun pegawai honorer (Hasil Wawancara Dengan Ibu Siti Rahmah (Pegawai Honorer Yang Di Pindah Silang), Pada Hari Senin 23 Juli 2021). karena yang punya kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat mengangkat, memindahkan memberhentikan pegawai itu hanya dapat dilakukan oleh bupati dan wali kota, dalam hal ini pemerintah kota bima belum punya regulasi/ketentuan yang mengatur tentang pedoman pengangkatan, penempatan, pemberhentian dan disiplin tenaga honorer daerah lingkup pemerintah kota bima.

2. Kewenangan Camat Asakota Dalam Melakukan Pindah Silang Pegawai Honorer Tersebut Tidak Sesuai Regulasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara terhadap camat Asakota menyampaikan surat pindah tugas Nomor 500/127/ASK/II/2021 yang dikeluarkannya dirasa itu berdasarkan aturan yang berlaku (Hasil Wawancara Dengan Bapak Suryadin Camat Asakota, Pada Hari Selasa 16 Agustus 2021). Sementara dilihat dari asal usul kewenangan yang dijalankan oleh camat, dapat dibedakan antara kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat pada seseorang pejabat karena diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pada masa UU Nomor 5 Tahun 1974, camat sebagai kepala wilayah mempunyai kewenangan atributif sebagaimana diatur di dalam pasal 80 dan 81 UU tersebut. Kepada setiap orang yang telah dilantik sebagai kepala wilayah, maka pada dirinya secara otomatis telah melekat kewenangan yang diatur di dalam pasal tersebut. Sedangkan menurut pasal 66 ayat (4) undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan camat bersifat delegatif, artinya camat baru memiliki kewenangan apabila ada tindakan aktif dari Bupati/walikota pada berbagai prinsip. mengemukakan ada 7 (tujuh) prinsip yang diperlukan dalam melakukan pendelegasian kewenangan yaitu: mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan kepadanya (Sadu Wasistiono, 48:2009). Di dalam melaksanakan pendelegasian kewenangan perlu didasarkan.

Prinsip pendelegasian berdasarkan hasil yang diperkirakan maksudnya adalah bahwa pendelegasian diberikan berdasarkan tujuan dan rencana yang telah disiapkan sebelumnya. Dengan demikian, kewenangan didelegasikan akan tergantung apakah hasilnya diperkirakan akan menguntungkan bagi pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan pendelegasian berdasarkan prinsip definisi fungsional dimaksudkan melimpahkan kewenangan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fungsional agar pekerjaan atau tugas tertentu dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Pada sisi lain, pendelegasian kewenangan dilakukan dengan menganut prinsip berurutan berdasarkan hierarki jabatan. Prinsip ini berkaitan dengan prinsip keempat yakni prinsip jenjang kewenangan, artinya kewenangan didelegasikan secara satu tahap demi satu tahap berdasarkan tingkat kewenangan yang dimiliki pejabat atau satu unit organisasi tertentu. Prinsip kelima menggambarkan bahwa meskipun telah ada pendelegasian kewenangan, tetapi dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan kesatuan komando, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran ataupun tumpang tindih kegiatan dan tanggung jawab.

Prinsip keenam menggambarkan bahwa pendelegasian kewenangan perlu diimbangi dengan tanggungjawab yang penuh tanpa terlampaui banyak campur tangan dari pemberi delegasi. Termasuk kewenangan untuk mengambil keputusan dan menanggung resiko dari keputusan yang diambilnya.

Prinsip ketujuh yaitu keseimbangan antan kewenangan dan tanggung jawab, artinya bahwa kewenangan yang didelegasikan harus dibarengi dengan tanggung jawab yang seimbang.

Semakin besar kewenangan yang diberikan berarti semakin besar tanggungjawab yang harus dipikulnya (Sadu Wasistiono, 48:2009:). Pendelegasian kewenangan bukan hanya sekedar memindahkan kewenangan yang dijalankan secara langsung oleh Bupati/walikota kepada camat, melainkan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemberian pelayanan kepada masyarakat serta penggunaan dana dan fasilitas publik untuk kepentingan publik. Selain itu pendelegasian kewenangan tersebut harus dapat memenuhi dan meningkatkan rasa keadilan masyarakat termasuk di dalamnya memperoleh akses pada fasilitas dan akses yang secara terutama untuk kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan. Pada sisi lain, pendelegasian kewenangan harus mampu menjadi pengungkit kegiatan ekonomi masyarakat sehingga menjadi lebih produktif.

Dengan ditetapkannya undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Camat menerima pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah (kewenangan delegatif), camat juga melaksanakan tugas umum pemerintahan (kewenangan atributif) yang tertuang dalam pasal 225 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak disebutkan Kecamatan pengertian dan kedudukan sebagai pelaksana Pemerintahan Daerah akan tetapi dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. Lahirnya PP tersebut mengingat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penataan Kecamatan dan Kelurahan, yang meliputi pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian, pembentukan Kecamatan dalam rangka kepentingan strategis nasional, tugas camat dan tugas lurah, termasuk tugas camat di kawasan perbatasan negara, persyaratan camat, klasifikasi, susunan organisasi, dan tata kerja Kecamatan, forum koordinasi pimpinan di Kecamatan, perencanaan Kecamatan, kedudukan Kelurahan, persyaratan lurah, pemberdayaan, pendampingan masyarakat Kelurahan, lembaga kemasyarakatan Kelurahan, pendanaan Kecamatan dan Kelurahan, dan pakaian dinas serta pembinaan dan pengawasan Kecamatan dan Kelurahan.

Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan untuk mengaktifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya pelimpahan wewenang ini diharapkan beberapa pelayanan publik seperti pemberian ijin dan pelayanan non perijinan dapat diselesaikan secara langsung di kecamatan. Hal ini jelas akan memberikan semangat yang cukup kuat kepada pemerintah kecamatan untuk meningkatkan kinerjanya terutamadalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan memudahkan warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang murah, cepat dan berkualitas, sebagai jalan terjadinya percepatan pembangunan daerah yang mana memperlihatkan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.

a) Untuk melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah

kabupaten/kota. Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota ke pemerintahan kecamatan dalam hal ini camat terdiri dari pelayanan perizinan dan nonperizinan. Untuk pelayanan perizinan dapat dilakukan melalui pelayanan terpadu serta pengembangan inovasi dengan kriteria: proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks, tidak memerlukan teknologi tinggi

Sedangkan untuk pelayanan nonperizinan yang dilimpahkan kepada Camat berdasarkan pada kriteria: berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan bersekala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.

- b) Untuk melaksanakan Tugas Pembantuan, terkait dengan hal ini maka ketentuan tugas pembantuan yang merupakan penegasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Ketentuan lebih lanjut dalam hal tugas pembantuan belum diatur dalam peraturan pemerintah, maka dari itu pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada camat tidak memuat pelimpahan tugas pembantuan.
- c) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat. Berdasarkan ketentuan ini maka pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati/Walikota kepada Camat berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan yang berada di Kabupaten.
- d) Penetapan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota kepada camat ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Ruang Lingkup Materi Muatan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota Kepada Camat, Ketentuan yang termuat dalam ruang lingkup pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota Kepada Camat terdiri dari:

a) Urusan Pemerintahan

Pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dari Bupati/wali kota kepada Camat mencakup urusan pemerintahan pada pelayanan perizinan dan non perizinan, Pelayanan perizinan dilaksanakan melalui pelayanan terpadu serta pengembangan inovasi dengan kriteria, proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan tidak memerlukan teknologi tinggi dan Pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat berdasarkan pada kriteria berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan bersekala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.

b) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati/walikota kepada Camat dilaksanakan oleh unit organisasi yang ada pada kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya, Camat dalam menyelenggarakan urusan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota wajib memperhatikan: Standar, Norma dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Keserasian, kemanfaatan, dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan; Pelayanan publik (standar pelayanan minimal). Dinas atau Badan dalam kerangka penyelenggaraan urusan yang dilimpahkan Bupati/Walikota Kepada Camat wajib berkoordinasi dengan camat dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan norma, standar, pedoman, arahan dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten. Dinas atau Badan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota berkenaan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diatas, menyimpulkan bahwa *Pertama* Pengaturan Hukum Terhadap Kewenangan Camat Asakota Dalam Melakukan Pindah Silang

Terhadap Pegawai Honorer tidak di atur dalam ketentuan manapun, baik itu Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. *Kedua* pemerintah kecamatan dalam hal ini camat tidak memiliki kewenangan dalam melakukan rotasi pegawai karena berdasarkan dalam ketentuan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pada pasal 225 ayat (1) huruf a sampai i kemudian tugas camat juga secara rinci diatur dalam PP Nomor 17 tahun 2018 pasal 10 menjelaskan tentang tugas camat dalam penyelenggaraan pemerintahan. pelimpahan kewenangan bupati/walikota ke camat tidak meliputi urusan rotasi pegawai negeri sipil maupun pegawai honorer. Karena yang memiliki kewenangan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai itu hanya dapat dilakukan bupati/walikota walaupun demikian bupati/walikota memiliki kewenangan itu dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, harus ada peraturan daerah/peraturan bupati dan peraturan walikota.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Apparatus, C. C. (2019). *Kedudukan Hukum Tenaga Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Honorer Legal Position After Application Law Number 5 Of 2014 Concerning Country Civil Apparatus*. 1(2), 306–320.
- Bambang Sunggono, (2003), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Hal. 43
- Danetta Leoni Andrea. (2020). Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jihk*, 5(2), 14–24. <https://doi.org/10.46924/jihk.v5i2.43>
- Dicky Agus Saputro, Sudarsono, (2014). *KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA HONORER SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014*. 5, 1–19.
- Hasil Wawancara Dengan Ibu Siti Rahmah (Pegawai Honorer Yang Di Pindah Silang), Pada Hari Senin 23 Juli 2021
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Suryadin Camat Asakota, Pada Hari Selasa 16 Agustus 2021
- Kusuma, R. E. (2014). Pelaksanaan Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Perspektif*, 19(2), 125. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i2.15>
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hal. 192
- Pratama, R. A., Program, A., Ilmu, P., & Riau, U. I. (2018). *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 No. 01 Agustus 2018. 3(01), 52–93.
- Sadu Wasistioni, (2009), Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penerbit Fokusmedia, 48
- Soerjono Soekanto, (2014) *Pengantar Penelitian Hukum*, Hal. 25
- Wiranata, I. K. S. B., Widiati, I. A. P., & Seputra, .PT.GD. (2020). Kedudukan Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Honorer) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 176–181. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1917.176-181>